

BUPATI BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang :

a. bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan dalam rangka mewujudkan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana termaktub didalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Kabupaten Banggai terkait dengan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kewajiban pengembang atau pembangun dalam mematuhi analisis dampak lalu lintas;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bupati berwenang memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten dan/atau jalan desa sehingga perlu pengaturan penyelenggaraannya dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);